

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA LAMONDAPE KECAMATAN POLINGGONA KABUPATEN KOLAKA

Oleh: Achmad Lamo Said¹, Yusril Mahendra², Rahmat Hidayat³

^{1,2,33}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka
achmadlamosaid@gmail.com,

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) as a village-level legislature carries out the function of supervising the performance of the village head's government. Supervision carried out by BPD is supervision of the implementation of village head programs and supervision of the formulation and implementation of village regulations by the village government. This study aims to determine the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of the Head of Lamondape Village. The methods used in this study were analyzed using qualitative descriptive techniques. The location in this study is Lamondape Village, Polinggona District, Kolaka Regency. The informants in this study consisted of Village Heads, Village Secretaries, BPD Chairmen, BPD Members and Lamondape Village Communities. There are two types and sources of data used in research, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from informants through interview techniques while secondary data is data obtained through document tracing by collecting documents related to the research. The results of the study found that the form of supervision carried out by BPD is First, supervision of the performance of the village head in the form of direct inspection in the form of a record of supervision workbooks related to programs that have been realized and programs that have not been realized. Second, participate in discussing, agreeing and supervising the implementation of a number of village regulations. Third, on-site observation conducted by BPD to know the process of implementing development directly.

Key Words : *Supervision, Village Consultative Board, Performance, Village Government*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif tingkat Desa menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah pengawasan pelaksanaan program kepala desa dan pengawasan terhadap perumusan dan implementasi peraturan Desa oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Lamondape. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan Masyarakat Desa Lamondape. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui teknik wawancara sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian di temukan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu Pertama, pengawasan kinerja kepala Desa berupa inspeksi langsung dengan bentuk adanya catatan buku kerja pengawasan terkait program yang sudah

teralisasi dan program yang belum terealisasi. Kedua, ikut membahas, menyepakati dan mengawasi pelaksanaannya sejumlah peraturan desa. Ketiga, observasi di tempat yang dilakukan oleh BPD untuk mengetahui proses pelaksanaan pembangunan secara langsung.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan penting dalam kesatuan warga. Selaku lembaga desa wajib memberikan pelayanan kepada warga selaku wujud dari kemasyarakatan sehingga bisa jadi landasan yang kokoh untuk pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial. Dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa ialah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Perihal ini sesuai dengan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi tentang lembaga desa bertujuan untuk membangun desa selaku bentuk budaya, serta hankam yang normal serta dinamis sehingga mewujudkan warga adil, makmur, serta sejahtera (Sunarti, 2018). Menurut Resmayanti (2020) Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan warga desa bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul serta adat istiadat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa (Kepala Desa serta Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas untuk menampung segala aspirasi rakyat yang tergolong belum maju. Mereka sebagai wadah aspirasi harus mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat agar mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Alfian & Rahmat, 2019).

Dalam Pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat (Sunarti, 2018). Dalam Pasal 1 Ayat (8) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa ataupun yang disebut dengan nama lain, yang disingkat dengan BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya ialah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Menurut Andika (2018) Pengawasan merupakan proses untuk menentukan seluruh kegiatan kerja yang terlaksana sesuai dengan yang sudah direncanakan, dimana dalam proses pengawasan memastikan ukuran kinerja dan pengambilan kegiatan sehingga bisa menunjang pencapaian hasil kerja yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penerapan Peraturan Desa ialah aktivitas yang difokuskan untuk memperhatikan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan Peraturan desa yang sudah ditetapkan. Sehingga perihal ini menjadi dasar pimpinan BPD ataupun anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan selaku kepala desa ataupun perangkat desa, supaya dalam pengawasannya lebih obyektif. Tetapi pengawasan kerap dianggap sebagai suatu keadaan dimana, sesuatu belum berjalan dengan baik sehingga butuh dilakukan pengawasan, pada realitasnya pengawasan sesungguhnya dilakukan untuk perbaikan- perbaikan kedepan sehingga tidak terdapat lagi hal- hal yang menjadi permasalahan.

Menurut Pambudi (2014) terlaksananya pengawasan diharapkan membawa manfaat yaitu: NamataaA123456

1. Menja min terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa
2. Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa
3. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa merupakan bukti terlibatnya masyarakat dan wujud untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Pelaksana pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di dalam masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan Desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih maju dan sejahtera (Srilaksmi & Apriadi, 2020).

Lamondape merupakan desa di Kecamatan Polinggona, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Polinggona pada tanggal 26 September 2012. Desa Lamondape terdiri dari lima dusun. Lamondape memiliki luas wilayah 2.890 hektar yang dikelilingi tapal batas sepanjang 14,9 kilometer. Plasma merupakan dusun terluas yaitu 1.593 hektar, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Pemerintah Desa Lamondape mencatat jumlah penduduknya sebanyak 1.123 jiwa, terdiri dari 570 laki-laki dan 553 perempuan pada Desember 2018. Sebanyak 321 diantaranya bekerja, yang didominasi petani yakni 208 orang, kemudian karyawan swasta 84 orang. Sisanya tukang batu/kayu, aparatur sipil negara, buruh tani, pedagang, montir, pengusaha mikro, tukang jahit dan pensiunan ASN.

Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. Sejak awal terbentuknya hingga saat ini belum memunculkan peran yg signifikan dalam menopang jalan Pembangunan di Desa melalui pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga legislatif. Peran Kepala Desa Lamondape masih sentral dan mendominasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa sehingga memunculkan ketidak seimbangan antara peran Kepala Desa dan peran BPD. Kedudukan pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama yakni sama-sama merupakan kelembagaan Desa.

Dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa tidak membagi dan memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hubungan yang hierarki. Antara Kepala Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. fungsi pengawasan yang sudah diatur didalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 serta di pertegas melalui Permendagri Nomor. 110 Tahun 2016 yang secara terang mengatakan bahwa terdapat 3 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung serta Menyalurkan Aspirasi warga Desa serta yang terakhir melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Ketiga fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sangat strategis dalam pemerintahan Desa dan sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pembangunan di Desa. Terkait dengan fungsi Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta Perangkat Desa di Desa Lamondape tidak berjalan dengan baik, sebab masih banyak aparatur Desa yang tidak bekerja secara optimal berdasarkan tugasnya masing-masing. Minimnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Lamondape diakibatkan masih terdapatnya ikatan saudara ataupun kerabat antara ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa serta termasuk Perangkat Desa, sehingga fungsi check and balance di desa tidak terjalin. Atas dasar ikatan kekerabatan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Desa Fungsi BPD jadi tidak profesional sebab dipengaruhi oleh aspek kekeluargaan. Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Lamondape, Kecamatan. Polinggona, Kabupaten. Kolaka

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lamondape. Waktu penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan dengan lokasi penelitian di Desa Lamondape.

Teknik penentuan informan dilakukan secara pengambilan sampel dimana penentuan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh komunitas, tapi terfokus pada target. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan sedangkan Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Menurut Junior (2021) Anggota Badan Permusyawaratan Desa ialah wakil dari warga desa yang dibentuk di bawah sistem perwakilan daerah, yang menjabat sepanjang 6 tahun semenjak bertepatan pada sumpah. Anggota Komite Penasihat dapat diseleksi untuk 3 periode berturut-turut. Syarat lain yang terkait dengan badan pembangunan pedesaan wajib diatur dalam peraturan wilayah/ perkotaan. Fungsi BPD yaitu bekerja sama dengan kepala desa untuk merumuskan peraturan desa yang menyesuaikan serta memandu keinginan warga. Tidak hanya itu, fungsi BPD pula termasuk memantau penerapan peraturan desa sekaligus memastikan kinerja dari pemerintah desa. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa maka objek penelitian di fokuskan pada beberapa indikator berdasarkan teori Siagian (2014:115) yaitu inpeksi langsung, observasi

ditempat, dan laporan ditempat. Adapun fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Lamondape adalah sebagai berikut :

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Lamondape

BPD mempunyai tugas bersama dengan kepala desa untuk merancang serta menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan desa. BPD pula merupakan perwakilan warga dalam perihal ini bisa berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. Tidak hanya itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar penerapan tugas kepala desa. BPD dan kepala Desa butuh peningkatan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa (Usman et al., 2016).

Pembentuk peraturan desa dalam pemerintahan desa merupakan kewenangan bersama lembaga eksekutif desa(Kepala Desa) serta lembaga legislatif desa(Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Pasal 209 Undang- undang Nomor. 3 Tahun 2004 mengatakan jika Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa ataupun nama lain, menampung serta menyalurkan aspirasi warga. Bagi syarat tersebut, bahwa fungsi legislasi desa menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Pembuatan peraturan desa merupakan salah satu ikatan kerjasama antara Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa mengarah otonomi desa yang demokratis. Dalam pembuatan peraturan desa, Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi prioritas desa tersebut (Wijayanto, 2014).

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala Desa yaitu inspeksi langsung. Berikut hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kegiatan program kerja kepala Desa Lamondape, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka pada tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk kertas kerja sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kertas Kerja Pengawasan BPD

No	Kegiatan	Volume	Tujuan	terealisasi	Belum terealisasi
	Pengerasan jalan	700 meter	Untuk memperlancar arus transportasi dan ekonomi dilalui warga		✓
2.	Pengadaan Saluran irigasi pertanian	700 meter	Menambah lokasi pertanian saat kemarau	✓	
3.	Rehab poskamling	2 unit	Agar ronda dapat digiatkan lagi		✓
4.	Pengadaan drainase	500 meter	Menambah lokasi pertanian		✓

5.	Pembangunan Posyandu	1 unit	Untuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	✓	
6	Rehab Kantor Desa	1 unit	Untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat desa dan memberikan kenyamanan saat berkunjung ke kantor desa	✓	

Sumber: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat jika bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam bentuk kertas kerja berupa infeksi langsung. Pengawasan infeksi langsung merupakan pengecekan tentang pekerjaan pegawainya serta pimpinan bisa melaksanakan pengecekan secara langsung lewat berkas kerja apakah sudah dilaksanakan dengan baik ataukah belum (Siagian, 2014). Dari hasil pengawasan secara infeksi langsung diketahui jika pengerasan jalan yang berjarak 700 m belum terealisasi karna belum terdapat tindakan dari kepala desa sebaliknya Rehab poskamling sebanyak 2 unit pula belum terlaksana karna masih dalam sesi perencanaan. Dari hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa diketahui bahwa masih terdapat program pemerintah desa yang belum terlaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sejakan dengan konsep pengawasan bagi Siagian(1994: 101) ia menarangkan bahwa inspeksi langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap bawahan pada saat aktivitas, serta dilakukan setidaknya satu kali dalam seminggu. Inspeksi langsung ialah salah satu metode dalam penerapan pengawasan langsung yang dilakukan secara langsung dilokasi/ tempat serta waktunya dapat ditentukan secara tiba- tiba ataupun sidak. Badan Permusyawaratan Desa (BPD berlandaskan Permendagri Nomor. 110 Tahun 2016 terkait dengan fungsi di atur pada pasal 31 poin 3 ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi Kinerja Kepala Desa. Dari hasil riset diketahui jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melaksanakan pengawasan lewat infeksi langsung guna mengetahui program kerja yang telah terealisasi serta program kerja yang belum terealisasi. Bentuk pengawasan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tuangkan dalam bentuk kertas kerja lembar ceklis yang nantinya dijadikan bahan untuk melaksanakan rapat bersama kepala Desa untuk memintai keterangan lebih lanjut terkait hasil- hasil pengawasan.

Tetapi hasil penelitian menampilkan jika salah satu hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan berbentuk infeksi langsung ialah partisipasi anggota yang kurang aktif dan yang sering sekali aktif melaksanakan pengawasan hanya Ketua bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pengawasan yang dilakukan terbatas untuk mengenali perkara yang lebih mendalam. Kemudian waktu pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada saat tidak memiliki kesibukan masing-masing anggota untuk kepentingan pribadinya sehingga mempengaruhi fungsi pengawasan yang kurang optimal untuk mengetahui kinerja pemerintah desa Lamondape.

Terkait dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa diketahui bahwa BPD mencatat sepanjang Tahun 2022 BPD telah mengeluarkan lima (5) Peraturan Desa (Perdes) yaitu:

Tabel 1.2

Jumlah Peraturan Desa

No	Perdes	Keterangan
1	No. 01 Tahun 2022 tentang laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021	Telah ditetapkan
2	No. 02 Tahun 2022 tentang laporan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022	Telah ditetapkan
3	No. 03 Tahun 2022 tentang laporan penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2022	Telah ditetapkan
4	No. 04 Tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022	Telah ditetapkan
5	No. 05 Tahun 2022 tentang laporan rencana kerja pembangunan desa tahun 2023	Telah ditetapkan

Sumber : Data Pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal kuantitas peraturan desa, BPD di Desa Lamondape masih sangat terbatas yakni hanya pada peraturan desa yang sifatnya formalitas untuk penetapan APBDes dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. hal ini menandakan bahwa secara kuantitas, BPD belum produktif dalam melahirkan peraturan desa namun dalam proses perumusan Peraturan-Peraturan Desa dirumuskan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tokoh tokoh masyarakat dan aparatur desa. BPD dalam hal ini melakukan observasi awal sebelum memutuskan peraturan desa agar mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat desa sehingga menjadi acuan kepala desa dan BPD dalam menetapkan peraturan desa tersebut.

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. Pemerintah Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD
- c. BPD dan Kepala Dusun serta Tokoh-tokoh masyarakat memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama

BPD desa Lamondape telah mengikuti proses- proses tersebut saat sebelum merumuskan serta menetapkan Peraturan Desa. Bersumber pada pada hasil riset yang dilakukan bisa dikatakan jika Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Lamondape, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, dalam mengamati tiap hasil pekerjaan telah efisien serta baik dalam

mempelajari tiap hasil kerja dari Pemerintah Desa, perihal ini nampak dari terdapatnya upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintah Desa guna bisa berperan aktif baik dari komunikasi serta koordinasi dengan BPD, terdapatnya laporan- laporan yang di informasikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan penilaian serta koreksi. Sehingga dalam perihal ini BPD desa lamondape sudah sesuai dengan fungsi BPD yang tertuang dalam pasal 55 undang- undang No 6 Tahun 2014 ialah mangulas serta menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Sunarti, 2018). Bentuk pengawasan lain yang kerap kali dilakukan oleh BPD ialah obsevasi ditempat. Observasi ditempat yang dilakukan oleh BPD merupakan berbentuk pengamatan yang dilakukan oleh BPD kepada aparatur Pemerintah Desa secara langsung dengan tujuan guna melihat apakah kinerja pemerintah desa sudah bekerja dengan baik. Bersumber pada hasil wawancara penulis dengan sebagian informan penerapan pengawasan BPD dalam bentuk observasi ditempat oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa telah efisien sebab BPD melaksanakan observasi ditempat pada saat sebelum ataupun pada disaat penerapan pekerjaan terlaksana. pengawasan yang dilakukan oleh BPD membuat penerapan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa berjalan dengan efisien serta sesuai dengan Permendagri No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Metode Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 ayat 2 yang menerangkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan proses aktivitas yang diperuntukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efektif serta efisien sesuai dengan rencana serta ketentuan peraturan serta perundang- undangan

Keterkaitan dengan tugas pengawasan tersebut, BPD memiliki kedudukan yang berarti dalam menghasilkan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan selaku penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang wajib diawasi. Keberhasilan normatif pastinya tidak terlepas dari sepanjang mana kapasitas serta kapabilitas dari tiap- tiap orang dari anggota BPD tersebut. Dalam tugas pengawasannya, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dan meminta penjelasan kepada pemerintah (Herlisa, 2023).

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berlandaskan keterwakilan daerah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh warga, pemangku adat, kalangan profesi, dan pemuka agama. BPD memiliki hak untuk mengawasi serta memperoleh penjelasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Selaku lembaga perwakilan warga di tingkat desa serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD ialah mitra kerja pemerintah desa serta guna bersama-sama menunjang dalam musyawarah dan mangulas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama- sama mengemban amanah dari warga (Nasrin et al., 2023).

BPD mempunyai tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merancang serta menetapkan kebijakan dalam melakukan pemerintahan serta pembangunan raga Desa. BPD pula merupakan perwakilan warga dalam perihal ini bisa berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Desa. Tidak hanya itu BPD pula berkewajiban untuk memperlancar penerapan tugas Kepala Desa (Wowor, 2015). BPD serta Kepala Desa perlu meningkatkan penerapan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh sebab itu, BPD selaku badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari warga Desa tersebut serta diseleksi secara demokratis. Disamping melaksanakan

fungsinya selaku tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan warga. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melakukan tugas pembangunan raga desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam penerapan tugas. Dalam perihal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengawasi penyelenggaraan pembangunan raga Desa yang dikelola oleh Kepala Desa sebagai pemerintah Desa (Nurlinah, 2019).

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Lamondape, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka dengan mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, penyelenggara pemerintahan desa serta dalam perihal ini ialah pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh Susilawati sebagai Anggota BPD Desa Lamondape: “Aktivitas serta kinerja Kepala Desa serta Perangkat Desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semacam, pelanggaran ataupun tidak berjalannya ketetapan bersama yang sudah disepakati dalam bentuk Peraturan Desa.” perihal yang sama pula di dukung oleh statment yang disampaikan oleh Laode Laira sebagai Ketua BPD Desa Lamondape tentang bagaimana metode Pengawasan yang sejauh ini dilakukan BPD Desa Lamondape terhadap penerapan Peraturan Desa (PERDES) antara lain: “Mengawasi seluruh bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa seperti Kepala Desa, serta Perangkat Desa yang lain, bila ada penyelewengan ataupun pelanggaran, BPD hendak memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan, tetapi bila pihak yang bersalah ataupun pelaku pelanggaran tidak mengindahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan yang sudah ditetapkan bersama dalam peraturan, ialah melaporkannya kepada Camat serta bahkan Bupati selaku pejabat yang lebih tinggi.

Pengawasan observasi ditempat juga dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka dengan metode mengecek proses pekerjaan pembangunan. Terdapat upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat mengetahui hasil kerja dari Pemerintah Desa dan program pemerintah desa yang diawasi ialah pengadaan drainase, dimana BPD mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk mengulas hasil dari penerapan penyelenggaraan pemerintahan desa, guna dibahas secara bersama-sama, perihal tersebut untuk menghasilkan pemerintahan yang bersinergi dengan badan pengawas. Dan terdapatnya upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat melibatkan warga dalam melaksanakan proses pengawasan jadi tolak ukur bahwa pengawasan yang dilakukan didasari terdapatnya bentuk kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa serta Masyarakat, adapun Peran BPD yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan Perdes dengan kepala desa, mengakomodir dan membimbing keinginan masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Dari ketiga tugas tersebut terlihat bahwa BPD merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan menyepakati peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga berhak menyampaikan keinginan warganya. Penyampaian pengaduan dilakukan melalui tahapan kerja yang berbeda, yaitu BPD harus memahami keinginan masyarakat, menanggapi keinginan masyarakat yang disampaikan kepada BPD, dan mengelola keinginan masyarakat sebagai energi positif untuk membentuk tahapan kebijakan desa. (Nurlinah, 2019)

Meskipun demikian masih ada sebagian hambatan dalam penerapannya seperti komunikasi dan kerjasama antar keduanya tidak dilakukan secara intens, serta minimnya keahlian dari pihak BPD dalam mempelajari tiap kasus sehingga aksi revisi permasalahan menjadi terhambat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka yaitu Pertama, pengawasan kinerja kepala Desa berupa inspeksi langsung dengan bentuk adanya catatan buku kerja pengawasan terkait program yang sudah terealisasi dan program yang belum terealisasi. Kedua, ikut membahas, menyepakati dan mengawasi pelaksanaannya sejumlah peraturan desa. Ketiga, observasi di tempat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengetahui proses pelaksanaan pembangunan secara langsung. Penelitian ini menunjukkan kebaruan dari sisi adanya fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa berupa buku catatan pengawasan dan inspeksi langsung yang pada umumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya dianggap sebagai lembaga formalitas yang kedudukannya hanya sebatas lembaga pelengkap. Dari hasil penelitian diketahui bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamondape sudah terlaksana namun masih perlu ditingkatkan lagi berupa adanya program pengawasan yang terstruktur dan sistematis, peranya sebagai penyalur aspirasi dalam proses perumusan program kerja dan pembuatan peraturan desa perlu di fungsikan sebagaimana mestinya, hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa perlu seimbang dan tidak ada yang mendominasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Y., & Rahmat, A. P. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(3), 43–60.
- Andika, R. (2018). Pengaruh komitmen organisasi dan pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada pt artha gita sejahtera Medan. *Jumant*, 9(1), 95–103.
- Herlisa, M. A. (2023). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsinya (Studi Kasus di Desa Tanjung Laong Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 23(2), 26–32.
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & I Wayan Arthanaya. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391–396. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Nasrin, N., Wiridin, D., & Rezi, L. (2023). *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan: (Studi Di Desa Tanomeba, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi*. *Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio*.
- Nurlinah, N. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. In *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (pp. 108–115).
- Pambudi, B., & Astrika, L. (2014). Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4), 488–503.
- Resmayanti., Jamaluddin., S. (2020). Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Buluh. *Japb*, 3(2), 520–532.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170.

- Srilaksmi, N. K. T., & Apriadi, I. W. A. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd. Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik Agar Desa.*
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46–55.
- Usman, B., Dengo, S., & Londa, V. (2016). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(41).
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Wowor, S. (2015). *Merupakan Skripsi Penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado 1. 2015(Lmd)*, 1–20.